

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain (Hetifa, 2003).

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Disisi lain, mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. **Retribusi pasar**

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Miliki Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan, dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Adapun yang menjadi obyek dari retribusi pasar adalah kegiatan usaha perdagangan/ pengusaha yang melakukan usaha perdagangan/transaksi yang dilakukan didalam pasar atau bagian luar pasar yang masuk radius 20 meter dari pagar luar lokasi pasar. Sedangkan yang menjadi Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Adapun dasar hukum dari retribusi pasar adalah dasar otonomi, dalam hal ini Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian pendapatan Negara kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola retribusi daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah ditentukan bahwa semua pajak dan retribusi daerah harus dilakukan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan retribusi pasar dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang retribusi pasar, berarti telah memiliki dasar hukum dalam hal penerimaan retribusi pasar sebagai daerah otonomi. Untuk lebih jelasnya dasar hukum retribusi pasar adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II

Disisi lain, penerimaan keuangan daerah yang berhasil menurut Simanjutak dalam Arnovan(2013) adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan tanpa sejumlah biaya administrasi tertentu. Retribusi dapat dikaji berdasarkan potensi atau penerimaan Sesungguhnya.

Menurut Halim dalam Arnova (2013), potensi retribusi daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan retribusi daerah. Salah satu sumber retribusi daerah adalah retribusi pasar. Beberapa variabel yang perlu dianalisis menurut Halim dalam Arnovan (2013) untuk mengetahui potesi retribusi atau pajak adalah:

- a. Kondisi awal suatu daerah

- b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan retribusi atau pajak.
- c. Perkembangan pendapatan domestik regional bruto perkapita riil.
- d. Pertumbuhan penduduk
- e. Tingkat inflasi
- f. Penyesuaian tarif
- g. Pembangunan baru

Potensi retribusi pasar dapat dihitung berdasarkan rumus sesuai dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang retribusi pasar yang dimiliki pemerintahan kabupaten Pinrang, yaitu sebagai berikut:

$$[(LTK \times TR) + (LKS \times TR) + (JPLS \times TR) + (JPEP \times TR)] \times [(Aktifitas \text{ Pasar Sebulan} \times 12)]$$

Keterangan:

LTK : luas toko/ ruko

LK : luas kios

JPLS : jumlah pedagang los

JPEP : jumlah pedagang emperan

TR : tarif retribusi

3. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap organisasi, begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. Menurut Martoyo (2002) sumber

daya manusia adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya.

Sumber daya manusia harus didefinisikan bukan dengan apa yang sumber daya manusia lakukan, tetapi apa yang sumber daya manusia hasilkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh David Ulrich dalam Mathis dan Jackson (2002). Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting bagi setiap usaha. Sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan (Tambunan, 2003).

Nilai sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia sebuah organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam pekerjaan mereka. Sehingga bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi.

Mathis dan Jackson (2002) menjelaskan bahwa praktisi sumber daya manusia haruslah orang-orang yang meyakinkan semua tenaga kerja tanpa melihat latar belakang mereka, menyediakan kesempatan untuk mengembangkan kapabilitas mereka. Di tingkat pemerintahan, apabila di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan menjadikan daerah tersebut berjaya. Oleh karena itu penting untuk

meningkatkan dan menjaga stabilitas kerja sumber daya manusia di suatu organisasi.

4. Pengelolaan (manajemen)

Terry (2009) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Sejumlah ahli memberikan saran bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Yoda (2014) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Manajemen diartikan

sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi di atas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

5. Regulasi

Menurut Indra (2010) regulasi adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya. Yoda (2014) mendefinisikan regulasi sebagai peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Perancangan publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Sebuah regulasi disusun karena adanya permasalahan atau tujuan yang ingin dicapai dan karena adanya berbagai isu yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau mengapa regulasi perlu disusun.

Sebuah regulasi disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dapat dirumuskan. Penyusunan dan penetapan regulasi publik juga dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen serta langkah organisasi publik menghadapi rumusan solusi permasalahan yang ada.

Menurut Soerjono & Solchan dalam Yoda(2014) regulasi sedikitnya harus memperhatikan

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakannya
- c. Fasilitas yang diharapkan menegakan hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan/regulasi tersebut.

6. Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi

tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut adalah beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang definisi pengawasan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.

Menurut Prayudi dalam Yoda (2014) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, di laksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Arvita (2015) pengawasan merupakan kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah yang diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses kegiatan yang terus menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain hasil pengawasan harus dapat

menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

7. Kesadaran wajib retribusi

Penjelasan mengenai kesadaran wajib retribusi di ambil dari kesadaran wajib pajak. Seperti halnya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga tergantung dari cara pemerintah memberikan penerangan dan pelayanan kepada masyarakat agar kesan dan pandangan yang keliru tentang arti dan fungsi dapat dihilangkan.

Menurut kamus bahasa Indonesia Hasan *et. al* (2005), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib retribusi adalah sikap mengerti wajib retribusi badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran retribusi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui dan mengerti.

Menurut Yoda (2014) rendahnya penerimaan retribusi pasar juga disebabkan oleh faktor kesadaran wajib retribusi. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi pemerintah daerah. Eka dalam Yoda (2014) menjelaskan kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hal dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang

berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku.

8. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepengtingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja (Moenir dalam Irvan, 2011). Pengertian yang dikemukakan Moenir jelas memberikan arah bahwa sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak lepas dari topik penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Tedahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1	Yoda (2014)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Pengelolaan - Regulasi - Pengawasan - Kesadaran Wajib Retribusi - Sarana dan Prasarana - Rendahnya penerimaan retribusi pasar 	<i>Confirmatory Factor Analysis</i>	Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor yang paling dominan yang mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Hasil peneltiain ini menunjukkan bahwa Sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi menurut data dinas pasar berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar. Sedangkan pengawasan, kesadaram serta sarana dan prasarana tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar
2	Arvita (2015)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Regulasi - Sikap - Pengelolaan - Pengawasan - Retribusi parkir 	<i>Confirmatory Factor Analysis</i>	Dari lima faktor yang diteliti yang mempengaruhi paling dominan adalah variabel sosialisasi . selain itu, hasil wawancara penyebab rendahnya retribusi parkir adalah bencana alam, alih fungsi lahan parkir menajadil lahan PKL, Space parkir tidak tetap, tidak relevan karcis yg terjual dengan penerimaan, pengelola parkir yg terjadi menggunakan system kontrak parkir, dan tarif retribusi parkir tidak merata
3	Arsyati dkk (2008)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas PertanggungJawaban Keuangan PNPB dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala	<ul style="list-style-type: none"> - SDM - Pengelolaan - Kualitas pertanggung jawaban - Kinerja 	Regresi Linier Berganda	Pengaruh SDM dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan tidak berpengaruh signifikan, Kualitas SDM dalam berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi. Kualitas pertanggungjawaban keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan kualitas pertanggungjawaban keuangan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja instansi pada Unsyiah.

No.	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil
4	Arnovan (2013)	Study tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Nunukan	- Retribusi Pasar - PAD	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Retribusi pasar di Kabupaten Nunukan dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Nunukan lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan target dan realisasi retribusi pasarnya. Penetapan target tidak berdasarkan potensi dan hanya berdasarkan target tahun sebelumnya sehingga realisasi hanya mengikuti target. Kontribusi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD dari tahun ke tahun semakin menurun.

C. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Sumber daya manusia merupakan potensi dan asset yang berfungsi sebagai modal di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) yang meneliti tentang rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang memberikan hasil bahwa, SDM dengan tujuh indikator memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Selain itu, Arvita (2015) menjelaskan bahwa SDM berpengaruh terhadap penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Baik retribusi parkir maupun retribusi pasar, keduanya merupakan termasuk PAD yang berasal dari retribusi daerah. Setiap penerimaan ini seharusnya bisa di optimalkan dengan adanya SDM yang

bertanggungjawab (Arsyati, 2008). Sumber daya manusia dapat mempengaruhi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar, semakin baik kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang

2. Pengaruh pengelolaan (manajemen) terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arvita (2015) yang menganalisis hubungan antara pengelolaan terhadap retribusi parkir di Kota Padang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi parkir. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan dengan empat indikator yang digunakan memiliki hasil yang berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Pengelolaan dapat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar. Semakin tinggi standar pengelolaan manajemen yang ada di pasar maka semakin tinggi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar yang dapat dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

3. Pengaruh regulasi terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Regulasi dapat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian retribusi pasar, semakin tinggi tingkat implementasi hukum dan peraturan yang ada di pasar maka akan meningkatkan pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) menjelaskan bahwa regulasi memiliki empat variabel dengan indikator yang masing-masing memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang baik dari dinas pasar maupun dari data pedagang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang

4. Pengaruh pengawasan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Menurut Arvita (2015) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Hasil ini juga diperkuat bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Padang (Yoda, 2014). Pengawasan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar, semakin tinggi tingkat pengawasan kerja yang ada dipasar maka semakin tinggi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

5. Pengaruh kesadaran wajib retribusi terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Pedagang mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi. Sesuai dengan sifatnya retribusi pasar dikenakan kepada para pedagang yang menggunakan pasar atas jasa layanan pemerintah daerah. Penyebab belum optimalnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi mengakibatkan menurunnya penerimaan dari retribusi pasar. Kesadaran wajib retribusi dapat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar. Semakin tinggi kerelaan dan kepatuhan terhadap retribusi pasar maka semakin tinggi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan retribusi pasar di Kota Padang adalah kesadaran wajib retribusi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran retribusi tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi pasar baik dari sisi pedagang maupun dari sisi dinas pasar di Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Kesadaran wajib retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

6. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kota

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoda (2014) yang mengikutsertakan variabel sarana dan prasarana dalam mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Padang memberikan hasil bahwa. Sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Sarana dan prasarana dijelaskan tidak berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar baik dari data dinas pasar maupun data yang berasal dari pedagang.

Arnovan (2013) menjelaskan bahwa sarana prasarana dapat ditunjang melalui penerimaan retribusi pasar, seharusnya ketika potensi penerimaan pasar semakin besar, pemerintah dapat mengoptimalkan


sumber penerimaannya, salah satu nya dengan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana.

Sarana dan parasaran dapat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar. Semakin tinggi kelengkapan sarana dan prasarana pasar maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Sarana dan prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Pinrang.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

